

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AGUNG JAYA KUSUMA
011700120**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AGUNG JAYA KUSUMA
NIM : 011700120
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI



Palembang, Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,



EVI OKTARINA, SH, MH

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI

Penulis Skripsi
AGUNG JAYA KUSUMA
011700120

Pembimbing Pertama :
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua :
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Semenjak mewabahnya covid-19 di Indonesia, hampir semua lini kehidupan menjadi suram, termasuk aspek ekonomi, hampir setiap golongan pekerjaan terdampak akibat wabah ini, mulai putus hubungan kerjanya para buruh, diliburkannya institusi pendidikan dan perkantoran, hingga tutupnya badan usaha atau sejenisnya. Dari kondisi tersebut menimbulkan sebuah niat jahat pelaku kejahatan yang juga tentunya terdampak Covid-19 untuk melakukan aksi tindak pidananya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dimasa pandemi dan bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian di masa pandemi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada Peraturan Perundangan yang berlaku

Simpulan, berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi Covid-19, dapat dilihat dalam prespektif kriminologi (faktor ekonomi, faktor lingkungan, sosial pelaku, faktor meniru kejahatan di daerah lain) maupun viktimologi (perilaku korban, kelemahan biologis dan psikologis dan situasi) dan peranan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana pencurian di masa pandemi melalui peran normatif, peran ideal dan peran faktual.

Rekomendasi, kepada Polisi haruslah lebih sigap dalam mengungkap tindak pidana pencurian dan perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kata Kunci : *Kepolisian, Pandemi, Pencurian.*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Wewenang Kepolisian	11
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
C. Tindak Pidana Pencurian	24
D. Pengertian Pandemi	32
BAB III PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MASA PANDEMI	
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi	33
B. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi.....	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi

Berkaitan dengan faktor-faktor adanya kejahatan di masa pandemi COVID-19, dapat dilihat dalam prespektif kriminologi maupun viktimologi. Dalam pandangan kriminologi ada 4 (empat) faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak kriminal yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu, merampok dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para

b. Faktor Lingkungan Sosial Pelaku.

Beberapa kejahatan di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku mempunyai *jobdesk* masing-masing dalam melakukan aksinya. Oleh karena hal itu, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mendorong perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan di masa pandemi COVID-19. Kejahatan yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial.

c. Faktor Meniru Kejahatan Di Daerah Lain (Termasuk Peran Media)

Kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media massa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan, terutama bagi pelaku-pelaku pemula”.

Faktor terjadinya kejahatan di masa pandemi, dilihat dari perspektif viktimologi, yaitu :

1. Perilaku korban yakni “kurang waspada (hati-hati, mencurigai), kurang dapat menempatkan diri dalam membawa barang bawaan (membawa barang yang mencolok perhatian pelaku), kebiasaan korban (pulang pagi)”.
 2. Kelemahan biologis dan psikologis, dalam hal ini yakni usia tua lebih berisiko menjadi korban (lebih mudah dilumpuhkan), perempuan lebih berisiko menjadi korban, sumberdaya manusia yang kurang, perasaan takut terlebih dahulu atau mudah takut saat digertak pelaku.
 3. Situasi yakni korban berada di tempat yang memungkinkan terjadinya kejahatan begal, korban berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan melakukan perlawanan, sehingga mempengaruhi psikologisnya (rasa takut).
2. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian di Masa Pandemi

Adapun peranan Polisi pada tindak pidana pencurian sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Adtya, Bandung, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Ganesha, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Ninieck Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Ridwan Hasibuan, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, Medan, 1994.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1991.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan* 01 Juli 1995
Halaman IX Kolom 1 dalam *Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2* oleh
Kunarto, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995.

-----, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku
Kompas, Jakarta, 2002.

Sandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,
2012.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung,
2013.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem
Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
1986.

Wirjono Prodjodikoro, *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Eresco,
Bandung, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik
Indonesia*.

INTERNET :

<https://www.liputan6.com/news/read/4233523/headline-kejahatan-meningkat-di-tengah-pandemi-corona-bagaimana-upaya-polri-meredamnya>, diakses
tanggal 18 Desember 2020

<https://sumateranews.co.id/selama-ramadan-dan-masa-pandemi-covid-19-polsek-talang-kelapa-berhasil-ungkap-kasus-363-351-dan-spesialis-pencurian-mobil-1300/>, diakses tanggal 18 Desember 2020